

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisa kadar *radha'ah* sebagai larangan nikah dalam mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam menjelaskan ada perbedaan pendapat mengenai kadar susuan dalam penentuan kadar susuan kalangan para ulama, diantaranya adalah kalangan ulama Syafi'iyah menurut ulama Syafi'iyah kadar susuan yang menyebabkan haram nikah adalah lima kali isapan dengan keyakinan, jika ragu dalam jumlah isapan dan kurang dari lima kali isapan, maka menurut mereka itu tidak dapat menyebabkan terjadinya hubungan mahram. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 39 Ayat 3 Penyebutan batasan kadar susuan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada, walaupun dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam itu menggunakan sumber kitab-kitab fikih. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan pasal masih menggunakan bahasa kitab fikih dan menjadikan sulit untuk dipahami.
2. Setelah melalui rangkaian kajian pembahasan dan analisis oleh penulis, pembuktian kadar *radha'ah* sebagai larangan nikah dalam mazhab Syafi'i sebagaimana telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya dipaparkan bahwa kadar susuan yang menyebabkan haram nikah adalah lima kali isapan dengan keyakinan, jika ragu dalam jumlah isapan dan kurang dari lima kali isapan, maka menurut mereka itu

tidak dapat menyebabkan terjadinya hubungan mahram. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 39 Ayat 3 Penyebutan batasan kadar susuan di dalamnya tidak ada hanya dijelaskan *radha'ah* sebagai larangan nikah secara umum dan tidak dijelaskan secara terperinci tentang kadarnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan terhadap kadar *radha'ah* dalam larangan nikah pada madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam maka peneliti memberikan saran:

1. Dalam Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam di situ tidak menjelaskan tentang kadar *radha'ah* dan yang lainnya, disini perlu dijelaskan secara terperinci atau diberi tambahan beberapa poin dalam pasal tersebut dengan menjelaskan pasal tentang syarat dan rukun tentang larangan pernikahan sepersusuan, fungsinya dalam penambahan pasal ini agar masyarakat kalangan bawah sampai atas paham mengenai larangan sepersusuan dan lebih hati-hati jika menyusui anak saudaranya atau tetangganya, begitu juga Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara sepersusuan ini langsung mengacu pada pasal tersebut.
2. Begitu juga dalam penjelasan dari setiap pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Khususnya pada pasal 39 ayat 3 harus diperjelas dalam lampiran penjelasan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penjelasan ini agar masyarakat awam tahu dengan jelas larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam, dan tujuan dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam tercapai.